



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 15 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan usaha kepariwisataan serta efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kepariwisata;
 - b. bahwa dalam upaya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta dalam rangka meningkatkan daya saing Provinsi Lampung sebagai bumi Agribisnis, diperlukan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan nyaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c diatas maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kepariwisata dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I penyampaian 5 (lima) Raperda Usul Inisiatif DPRD Prov. Lampung tanggal 18 April 2011;
2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan 5 (Lima) Raperda usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tanggal 19 April 2011;
3. Rapat Paripurna lanjutan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah tanggal 20 April 2011;
4. Pembahasan Panitia Khusus 5 (lima) Raperda usul inisiatif DPRD 21 April 2011 s/d 15 Juni 2011;
5. Laporan Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 21 Juni 2011;
6. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Panitia Khusus Pembahasan 5 (Lima) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
 - Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Pendapat Akhir Kepala Daerah tanggal 22 Juni 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kepariwisataaan, untuk diproses lebih lanjut dalam rangka Penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
 pada tanggal 22 Juni 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

/ Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK HASAN, MM.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;